

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

JL. Dayanu ikhsanuddin Nomor 51 Baubau

Telp. (0402) 2825721



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Baubau Tahun 2024 dapat dirampungkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



LKj KPU Kota Baubau disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1- Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU Kota Baubau adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Baubau dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output selang tahun anggaran 2024, sehingga diharapkan kinerja KPU Kota Baubau dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan hingga manfaat yang dirasakan oleh publik.

Disadari bahwa, LKj KPU Kota Baubau masih memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi KPU Kota Baubau menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Baubau Januari 2025

Ketua,



La Ode Supardi
La Ode Supardi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara, KPU Kota menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Baubau yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selang tahun 2024. Dalam LKj memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI, 2 (dua) sasaran strategis dan 11 (indikator) indikator kinerja. Hal tersebut dievaluasi dan dianalisis capaian kinerja dapat dikatakan 100% kinerja dan 98,88% pencapaian realisasi anggaran. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Baubau kepada publik.

Laporan Kinerja KPU Kota Baubau secara menyeluruh dikaitkan dengan sasaran Rencana Strategis KPU Kota Baubau dan KPU RI Tahun 2020-2024 yang merupakan sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2024 ini, diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diamanahkan oleh KPU.

Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kota Baubau mencatat realisasi sebesar **Rp 30.039.175.009,-** (Tiga Puluh Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembial Rupiah) atau 98,88% dari pagu anggaran sebesar Rp. **Rp.30.380.581.000,-** (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh satua Ribu Rupiah) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu,

KPU Kota Baubau menetapkan sasaran srategis, indikator kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Guna Mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja untuk mencapai sasaran strategis, sekretriati KPU Kota Baubau Menetapkan Indikator Kinerja, yang meliputi:

1. Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik;
2. Indeks Revormasi Birokrasi;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik;
5. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan;

7. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemi;u/Pemilihan;
8. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
9. Persentase KPU Kota Baubau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Persentase KPU Kota Baubau yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
11. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Baubau;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi.....	5
E. Sumber Daya Manusia	12
F. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Srategis 2020-2024	17
B. Rencana Kinerja Tahunan	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Capaian, Kinerja Organisasi	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
C. Realisasi Anggaran	47
D. BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Divisi.....	8
Tabel 1.2 Data Koordintor Wilayah Berdasarkan Kecamatan.....	9
Tabel 1.3 Data Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan	21
Tabel 2.2 Tabel Perjanjian Kinerja	25
Tabel 2.3 Anggaran KPU Kota Baubau Berdasarkan Sumber Anggaran	26
Tabel 2.4 Anggaran KPU Kota Baubau Berdasarkan Program Kegiatan	27
Tabel 3.1 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja.....	29
Tabel 3.2 Pengukuran Sistem Informasi Mengenai Partai Politik	31
Tabel 3.3 Pengukuran Indeks Revormasi Birokrasi.....	33
Tabel 3.4 Pengukuran Akuntabilitas Kinerja.....	34
Tabel 3.5 Pengukuran Akutabilitas Keterbukkan Informasi Publik	35
Tabel 3.6 Pengukuran Tingkat Partisipasi Pemilih	36
Tabel 3.7 Pengukuran Tingkat Partisipsi Pemilih Perempuan	37
Tabel 3.8 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	38
Tabel 3.9 Persentase Partsisipasi Pemiilh yang Tidak Masuk Dalam DPT	40
Tabel 3.10 Jumlah DPT Pemilu 2024.....	40
Tabel 3.11 Persentase Pelaksanaan pemilu Sesuai Dengan Jadwal	43
Tabel 3.12 Persentase elaksanaan Pemilu yang Aan dan Damai	44
Tabel 3.13 Persentase Sengketa Huum yang dimenangkan	44
Tabel 3.14 Analisis Capaian Kinerja.....	45
Tabel 3.15 Program Anggaran Tahun 2024	46
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran KPU Kota Baubau	47

DAFTAR GAMBAR

Gabar 1.1 Bagan Organisasi KPU Kota Baubau Periode	10
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Baubau	11
Gambar 1.3 Foto SDM KPU dan Sekretariat KPU.....	12
Gambar 1.4 Diagram SDM Anggota KPU dan Sekretariat KPU	13
Gambar 1.5 Diagram SDM Sekretariat KPU Berdasarkan Pangkat /Golongan	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu/Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten/Kota sebagai instansi yang secara hierarkis berada di bawah KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pelaksanaannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta perubahannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, KPU telah menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 yang diantaranya memuat program dan kegiatan serta anggaran untuk 5 (lima) tahun. KPU juga telah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi acuan kerja pada setiap tahunnya. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kota Baubau mendapatkan anggaran setiap tahun dari KPU Republik Indonesia yang bersifat topdown yang selanjutnya dikelola oleh Sekretariat KPU Kota Baubau. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, dan akuntabel, KPU Kota Baubau berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Baubau selama tahun anggaran 2024. Capaian kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Baubau selama 1 Tahun

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya pasal 3 yang menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, akan terlihat realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Selain itu, Penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Baubau adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 Tentang Perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme KPU Kota Baubau. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja KPU Kota Baubau

atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam capaian indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran lainnya. Sekretariat KPU Kota Baubau telah berusaha untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja tersebut dengan tepat waktu.

Laporan kinerja ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Kota Baubau:

1. Tugas

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD provinsi serta Anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur Wewenang KPU Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia, yakni KPU, secara garis besar dalam pelaksanaan pemilu terdiri dari dua unsur. Pertama, unsur komisioner (ketua dan anggota), yang memiliki fungsi dan kewenangan di ranah pengambil kebijakan. Kedua, unsur sekretariat, yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil.

Komisioner KPU Kota Baubau berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Satu (Satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama. Dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu, anggota KPU Kota Baubau dibagi ke dalam divisi-divisi. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembagian divisi di KPU Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. **Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga**, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi Perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD kabupaten; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa,serta distribusi Logistic Pemilu/Pemilihan;
2. **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

- e. Kerjasama antar Lembaga;
 - f. Pengelolaan dan Penyediaan informasi Publik;
 - g. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan Evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumberdaya manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumberdaya manusia.
3. **Divisi Perencanaan Data dan Informasi** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Menjabarkan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian dan pengendalian program dan anggaran;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. **Divisi Teknis Penyelenggaraan** sebagaimana dimaksud mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. **Divisi Hukum dan Pengawasan** sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;

- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Adapun pembagian divisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

No.	Divisi	Ketua	Wakil Ketua
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	La Ode Supardi	Syamsuddin
2.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	La Saali	La Ode Supardi
3.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Farida	Ismail Angi
4.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ismail Angi	Farida
5.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Syamsuddin	La Saali

Sementara terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh KPU Kota Baubau terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemilu di tingkat bawah, Anggota KPU Kota Baubau dibagi berdasarkan lima wilayah yang membawahi sejumlah kecamatan. Adapun susunan koordinator wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah (WaKorwil) adalah sebagai berikut:


Tabel 1.2
Koordinator Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Ketua Koordinator Wilayah	Wakil Ketua
1.	Betoambari	La Saali	Syamsuddin
2.	Murhum	La Saali	La Ode Supardi
3.	Batupoaro	La Ode Supardi	Syamsuddin
4.	Sorawolio dan Kokalukuna	Syamsuddin	La Saali
5.	Wolio	Ismail Angi	Farida
5.	Bungi dan Lea-Lea	Farida	Ismail Angi


Secara Struktur Keorganisasian, Lembaga KPU Kota Baubau dapat dilihat pada Tabel berikut :

Gambar 1.1

Bagan Organisasi KPU Kota Baubau Periode 2024-2029



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat KPU Kota baubau



E. Sumber Daya Manusi (SDM)

Untuk Menunjang Kegiatan sehari-hari KPU Kota Baubau, didukung Oleh Sumber Daya Manusi (SDM) dan Sarana Prasarana, Adapun jumlah Anggota KPU dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Baubau per Desember 2024 sebanyak 32 Orang dengan rincian Sebagai berikut: 5 Orang Anggota KPU, 15 Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 Orang yang berstatus Sebagai PPPK, dan 9 Orang Berstatus Sebagai Tenaga Non ASN.

Gambar 1.3



Gambar 1.4

Tabel SDM Komisioner Dan Sekretariat KPU Kota Baubau



Sumber : Sub bagian SDM KPU Kota Baubau


Kualitas SDM KPU Kota Baubau secara umum telah memenuhi persyaratan. Latar Pendidikan tinggi pegawai mampu menghadapi tantangan dan perubahan penyelenggaraan pemilu. Namun disisi lain, secara kuantitas SDM KPU Kota Baubau belum mencukupi. Hal ini merupakan imbas dari penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, fungsi , susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia di KPU Kota Baubau belum mencukupi secara kuantitas jika disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang.

Tabel 1.4
Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Perempuan	3	9,37 %
2.	Laki-laki	29	90,63 %
	Total	32	100.00 %

Sumber : Sub bagian SDM KPU Kota Baubau

Gambar 1.5
Diagram SDM Sekretariat KPU Kota Baubau berdasarkan Pangkat/Golongan



Sumber Sub. Bagian SDM KPU Kota Baubau

E. Sistematika

Penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dengan Sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang penjelasan umum organisasi, latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tupoksi organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang dihadapi organisasi dan sistematika penulisan Laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Merupakan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang berisi tentang penjelasan mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Dalam bab ini disampaikan mengenai tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja

BAB IV PENUTUP

Merupakan uraian simpulan umum dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2022 serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kota baubau untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
3. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sekretariat dan Komisioner KPU Kota Baubau telah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Tahun 2020 - 2024 tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tetap mempedomani rencana strategis yang disusun oleh KPU RI dengan penyesuaian pada *locus* serta tugas dan fungsi KPU Kota Baubau. Kami juga menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kota Baubau dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

1. Visi dan Misi Organisasi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Untuk mencapai apa yang ingin diwujudkan pada masa depan KPU secara nasional, maka KPU Kota Baubau telah mempedomani visi KPU sebagai berikut :

Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Luber dan Jurdil

❖ Mandiri, Profesional dan Berintegritas:

- a. Mandiri memiliki arti bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
- c. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel

Dengan ditetapkannya visi tersebut, diharapkan mampu mewujudkan komitmen para pihak, sehingga dapat menciptakan makna bagi kehidupan anggota, sekretariat dan lembaga KPU Kota Baubau, serta dapat menciptakan standar keunggulan sehingga dapat menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU, maka misi KPU Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;

- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Tujuan Organisasi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satua) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam menetapkan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga dengan mempedomani tujuan KPU Kota Baubau maka tujuan KPU Kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, professional, dan berintegritas.
2. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kota Baubau

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu

Rencana Kinerja. Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kota Baubau yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas”**, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:
 - 1) Terwujudnya pendidikan pemilih kepeemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu: **Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil”** yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat Partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa Hukum yang Baik

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Baubau menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, Sekretariat KPU Kota Baubau telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik Yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pemutakhiran informasi pada aplikasi SILON dan SIPOL 2. Verifikasi Faktual dukungan DPD Peserta Pemilu
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Indeks Revormasi Birokrasi	100%	1. (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian BB 2. Perencanaan Kinerja (renstra, PK, RKT, RAK, Rencana dan

				<p>Realisasi Kegiatan)</p> <p>3. Pengukuran Kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja tiap triwulan)</p> <p>4. Pelaporan Kinerja</p> <p>5. Evaluasi Internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap triwulan)</p> <p>6. Capaian Kinerja (capaian kinerja tiap triwulan)</p>
		<p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>100%</p>	<p>1. Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani</p> <p>2. Pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala</p> <p>3. Penataan Website, PPID, dan Media Sosial secara berkala</p> <p>4. Pengukuran Kepuasan Masyarakat</p> <p>5. Melakukan perjanjian kerjasama dengan para</p>

				pihak dalam penyelenggaraan Pemilu
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%	1. Sosialisasi tahapan Pemilu di Tingkat Masyarakat 2. Peningkatan PPID
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan	100%	1. Peningkatan Sosialisasi di Kalangan Perempuan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	100%	1. Sosialisasi Kelompok Disabilitas
4.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggara Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	100%	1. Sistem informasi data Pemilih 2. Peningkatan Aplikasi Ecolit 3. Cek DPT Online
5.	Terwujudnya Pelayanan Publik, disertai pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi dan	Persentase KPU Kota Baubau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	1. Pelaksanaan Seluruh Tahapan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan

	Informasi yang Terintegritas.			
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU Kota Baubau yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	1 Pelaksanaan pemilu yang aman dan Damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Baubau	100%	1 Sosialisasi atas Konsekuensi pelanggaran Hukum Dalam Pemilu/pemilihan

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antar penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta Sumber daya yang tersedia. Berikut selengkapnya tentang Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Sekretariat KPU Kota Baubau pada Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2
Pejanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik Yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Indeks Revormasi Birokrasi	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	100%
4.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggara Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
5	Terwujudnya Pelayanan Publik, disertai pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi dan Informasi yang Terintegritas.	Persentase KPU Kota Baubau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%

6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU Kota Baubau yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Baubau	100%

Laporan inerja KPU Kota Baubau Tahun 2024 disusun untuk menyajikan Informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Terhadap kegiatan dan Program Anggaran Tahun 2024

Sebagaimana diketahui KPU Kota Baubau Pada Tahun Anggaran 2024 Mendaapatkan Anggaran Sebesar **Rp. 30.380.381.000**, dibandingkan dengan Tahun 2023 Sebesar Rp. **14.431.126.000**, hal Ini dikarenakan Anggaran Tahun 2024 merupan tahun Pelaksanaan Pemilu Srentak dimana Pelaksanaan Pemilu Presiden, DPD,DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Dalam Tahun yang sama dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sehingga Anggaran KPU Kota Baubau untuk Tahun 2024 terdiri dari 2 (Dua) Sumber Mata Anggaran yaitu dari APBN Murni dan Hibah Pilkada 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Anggaran KPU Kota Baubau Berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2024

NO.	SUMBER ANGGARAN		JUMLAH	PERSNTASE
1.	APBN MURNI	Rp.	14.780.581.000	49%
2.	Dana Hibah PILKADA	Rp.	15.600.000.000	51%
	Total	Rp.	30.380.581.000	100%

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun

2024, yang terdiri dari 2 (dua) program Kegiatan sebagai berikut:

Table 2.4

Anggaran KPU Kota Baubau Berdasarkan Program Kegiatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	27.373.765.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.006.816.000
	Total	Rp.	30,380,581,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kota Baubau Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Baubau secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2024 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan KPU Kota Baubau. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja KPU.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kota Baubau tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024

Tabel 3.1
Klasifikasi ukuran capaian Kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	> 100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui Target Indikator Kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai Target Indikator Kinerja
3.	71 – 90	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati Target Indikator Kinerja
4.	51 – 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Target Indikator Kinerja
5.	0 – 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan Target Indikator Kinerja

Di tahun Anggaran 2024, KPU Kota Baubau melaksanakan 2 (dua) Program, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kedua program dimaksud adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU Kota Baubau pada Tahun 2024 sebesar 98,88%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Baubau dikategorikan "**berhasil**" karena kegiatan yang dilaksanakan telah

mencapai target indikator kinerja. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.1 diatas.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kota Baubau secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik Yang Andal dan Berkualitas

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik. Sistem Informasi mengenai Partai Politik (Sipol) merupakan aplikasi yang dibangun oleh KPU RI sebagai bentuk transparansi informasi publik.

Informasi yang dapat diakses tersebut

diantaranya adalah data dan jumlah kepengurusan parpol dari tingkat provinsi hingga kecamatan, alamat kantor serta status badan hukumnya. Untuk mencapai target indikator ini



Foto Keiatan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik

serta untuk melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dan tahapan penetapan Peserta Pemilu maka KPU Kota Baubau telah melakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke partai politik calon peserta pemilu.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator ini muncul karena beberapa kali terjadi hasil *generate* di SIPOL kurang optimal. Selain itu partai

politik juga memiliki kewenangan apakah data partai politik dapat diakses sebagian atau secara keseluruhan. Sehingga keterbukaan informasi kepada publik belum dicapai secara optimal karena bergantung kepada partai politik dalam akses informasi yang dapat diakses publik

Pengukuran akutabilitas terhadap Indeks Revormasi Birokrasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	100%	100%	100%	100%

2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas

Sasaran ini diukur melalui 3 (Tiga) indikator, yaitu:

a. Indeks Revormasi Birikrasi

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peraturan Presiden tersebut terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga membagi program Reformasi Birokrasi ke dalam 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, (3) Penguatan Organisasi/Kelembagaan, (4) Penguatan Tata Laksana, (5) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (7) Penguatan Pengawasan, (8) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.

Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagai salah satu satuan kerja di bawah lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi, berkewajiban untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas dan kapasitas Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam *Road Map* tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tujuan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 adalah “Menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang bercirikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien”.

Untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, sebagai berikut

- ❖ Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- ❖ Birokrasi yang kapabel; serta
- ❖ Pelayanan publik yang prima.

Pengukuran akuntabilitas terhadap Indeks Revormasi Birokrasi dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 3.3

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Revormasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara *self assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Untuk melihat keberhasilan akuntabilitas kinerja diukur dari beberapa aspek yaitu; 1) Perencanaan Kinerja (renstra, PK, RKT, RAK, Jadwal Kegiatan), 2) Pengukuran Kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja tiap triwulan), dan 3) Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap bulan), dan 4) Capaian Kinerja (capaian kinerja tiap bulan) dan 5) Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian BB

Pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	100%

c. Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai wujud Penerapan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, guna meningkatkan transparansi dan akuntailitas Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan KPU telah menerapkan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik. Sistem Informasi mengenai Partai Politik (Sipol) Sistem Data Pemilih (Sidalih), Sirekap merupakan aplikasi yang dibangun oleh KPU RI sebagai bentuk transparansi informasi publik. Informasi yang dapat diakses tersebut diantaranya adalah data dan jumlah kepengurusan parpol dari tingkat provinsi hingga kecamatan, alamat kantor serta status badan hukumnya, Sistim Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Apikasi Cek DPT Online, dan Apliasi Sirekap.

Pengukuran akutabilitas terhadap persentase Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Pesebtase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

3. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat. Sasaran kegiatan uni diukur dalam 3 (tiga) indikator kegiatan yaitu:

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Dalam Upaya meningkatkan partisipasi Pemilih pada pemilu/Pemilihan KPU Kota Baubau gencar melakukan sosialisasi KPU Goes To School, KPU Goes To Kampus sebagaimana KPU Kota Baubau melakukan Kunjungan ke sekolah - Sekolah yang ada di Kota Baubau guna untuk dapat bertemu langsung dengan calon Pemilih Pemula dan melakukan strategi komunikasi mengenai isu-isu demokrasi

Selain itu, KPU Kota Baubau memiliki program sosialisasi kepada beberapa organisasi profesi, program sosialisasi kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh lainnya masih dianggap cukup efektif untuk pemerataan informasi. Tokoh-tokoh disini pastinya yang dianggap memiliki kapasitas untuk dapat menyebarkan kembali informasi yang didapatnya dan menggiring pemilih untuk hadir di TPS.

Selain dengan strategi tatap muka langsung, KPU Kota Baubau juga menyiapkan berbagai akun resmi media sosial dari berbagai platform; di antaranya Youtube, facebook, instagram, podcast, tiktok, twitter, yang dapat diakses oleh masyarakat kapan dan dimanapun. Dengan konten

pemberitaan yang menarik dan terkini, diharapkan akan memberikan pencerahan pada pemilih pemula yang selama ini aktif di media sosial.

Pengukuran akutabilitas terhadap persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilihan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.6

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	100%	77,11%	77.11%

b. Persentase Partisipasi Pemilh Perempuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu adalah memastikan kesetaraan akses bagi perempuan masuk lembaga negara, mengingat lembaga negara adalah jantung dari pembuatan keputusan politik , selain itu, keterlibatan perempuan dalam Pemilu juga diaakomodasi melalui affirmative action, dimana disetiap level kepengurusan memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen. Dan dalam mencalonkan anggotanya di Pemilu DPR dan DPRD setiap Partai Politik diminta menyertakan minimal 30 Persen perempuan dalam daftar calon. Maka Dalam rangka mendorong sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomot 7 tahun 207 KPU Kota Baubau Melakukan sosialisasi di beberapa kelompok perempaun seperti Anggota Majelis Ta'Lim, dan lain sebagainya.

Gambar 3.2



Sosialisasi Kelompok Perempuan

Adapun Pengukuran akutabilitas terhadap persentase partisipasi Pemilih Perempuan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik	40%	-	40%	49%	100%

c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Gambar 3.3

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan peristiwa penting dalam keberlangsungan demokrasi negara. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila memegang peran penting dalam proses pemilihan pemimpin yang adil, inklusif, dan berkeadilan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus adalah inklusivitas bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya.



Gambar 3.4



Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas

Guna Mendorong Angka partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Kota Baubau melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Kelompok Pemilih Disabilitas Se-kota Baubau

Adapun Pengukuran akutabilitas terhadap persentase partisipasi disabilitas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemi;u/Pemilihan	40%	46%	40%	46%	100%

4. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggara Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Guna memastikan Data Pemilih yang Akurat KPU Kota Baubau telah Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan melakukan pencocokan dan Penelitian Data Pemilih melaui Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yag diturunkan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui KPU Republik Indonesia. Dalam melakukan pencocokan dan Penelitian Data Pemiih KPU Kota baubau membentuk Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian Data pemilh dari Rumah-Kerumah.

Pengukuran akutabilitas terhadap Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.9

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.17%	-	0.17%	0.5%	100%

Dari uraian Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Baubau berhasil memutakhirkan Data Pemilih secara efektif sehingga dapat mengurangi angka Pemilih yang berhak Memilih tetapi tidak Tedaftar Dalam Daaftar Pemilih Tetap (DPT)

Tabel 3.10
DPT Pemilu Tahun 2024

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Betoambari	5	59	6.858	7.445	14.301
2	Wolio	7	121	14.467	15.286	29.753
3	Sorawolio	4	24	2.793	2.983	5.776
4	Bungi	5	25	3.006	3.070	6.076
5	Kokalukuna	6	59	6.719	7.102	13.821
6	Murhum	5	59	6.847	7.331	14.178
7	Lea-Lea	5	24	2.956	2.971	5.927
8	Batupoaro	6	78	8.851	9.752	18.603
Total		43	449	52.495	55.940	108.435

5. Terwujudnya Pelayanan Publik, disertai pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi dan Informasi yang Terintegritas. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase KPU Kota Baubau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal Tahapan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Putaran Pertama

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022 - 14 Juni 2024);
2. Penyusunan Peraturan KPU (14 Juni -14 Desember 2023)
3. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023)
4. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022 - 13 Desember 2022)
5. Penetapan peserta pemilu (4 Desember 2022)
6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023)
7. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 - 25 November 2023)
8. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023 - 25 November 2023)
9. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 25 November 2023)
10. Masa kampanye Pemilu (28 November 2023 - 10 Februari 2024)
11. Masa tenang (11 Februari 2024 - 13 Februari 2024)
12. Pemungutan suara (14 Februari 2024)
13. Penghitungan suara (14 Februari 2024 - 15 Februari 2024)
14. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024)
15. Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
16. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)

17. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)

b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

Putaran Kedua

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (22 Maret - 25 April 2024)
2. Kampanye (2 Juni - 22 Juni 2024)
3. Masa Tenang (23 - 25 Juni 2024)
4. Pemungutan Suara Putaran Kedua (26 Juni 2024)
5. Penghitungan Suara (26 - 27 Juni 2024)
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (27 - 20 Juli 2024)
7. Pengucapan Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024.)

c. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Berikut tahapan dan jadwal pemilihan Tahun 2024:

1. Perencanaan program dan anggaran 26 Januari 2024
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan 18 November 2024
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan 18 November 2024
4. Pembentukan ppk, pps, dan kpps 17 April 2024 - 5 November 2024
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 27 Februari 2024 - 16 November 2024
6. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 24 April 2024 - 31 Mei 2024
7. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 31 Mei 2024 - 23 September 2024
8. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 5 Mei 2024 - 19 Agustus 2024
9. Pengumuman pendaftaran pasangan calon 24 Agustus 2024 - 26 Agustus 2024
10. Pendaftaran pasangan calon 27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024
11. Penelitian persyaratan calon 27 Agustus 2024 - 21 September 2024

12. Penetapan pasangan calon 22 September 2024
13. Pelaksanaan kampanye 25 September 2024- 23 November 2024
14. Pelaksanaan pemungutan suara 27 November 2024
15. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara 27 November 2024 - 16 Desember 2024

Pengukuran akutabilitas terhadap Persentase KPU Kota Baubau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.11

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase KPU Kota Baubau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Baubau telah menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik. Sasaran ini diukur melalui 2 (Dua) indikator, yaitu:

- a. Persentase KPU Kota Baubau yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
 Pengukuran akutabilitas terhadap Persentase KPU Kota Baubau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase KPU Kota Baubau yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Uraian Tabel diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kota Baubau berjalan Dengan Aman dan Damai, hal ini didasarkan atas Kerjasama yang baik antara Penyelenggara Pemilu dalam Hal Ini KPU Kota Baubau, TNI, dan Polri Serta Partai Politik Peserta Pemilu.

- a. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Baubau

Pengukuran akutabilitas terhadap Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Baubau dalam Penyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.13

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

	yang dimenangkan KPU Kota Baubau					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Dari Uarain Tabel diatas Dapat disimpulkan Bahwa persentase hukum yang dimenangkan KPU Kota Baubau Sangat Besar hal ini dikarenakan KPU Kota Baubau Telah Menjalankan Semua Tahapan Pemilu Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku dan Sesuai dengan Jadwal Tahapan Yang telah ditentukan.

Tabel Analisis Capain Kinerja

Tabel 3.14

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Pertase Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Revormasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	100%
4	Pesebtase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	100%	77,11%	77.11%

6	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan	40%	-	100%	49%	100%
7	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemi;u/Pemilihan	40%	-	40%	46%	100%
8	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.17%	-	0.17%	0.5%	100%
9	Persentase KPU Kota Baubau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase KPU Kota Baubau yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Baubau	100%	-	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Dipa tahun Anggaran 2024, KPU Kota Baubau mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp. 30.380.581.000 Dengan Rincian Rupiah Murni 14.780.581.000 dan Hibah Langsung Rp. 15.600.000.000 Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Baubau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Table 3.15

Program	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	15.600.001.000
	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.313.336.000
	Pembentukan Badan Adhoc	7.842.331.000
	Masa Kampanye Pemilu	2.227.000
	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.221.422.000
	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.376.399.000

	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	6.612.000
	Penetapan Hasil Pemilu	11.437.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.848.174.000
	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	158.642.000
Jumlah		30.380.581.000

Realisasi Anggaran yang digunakan pada Tahun 2024 pada kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 30.039.175.009** Atau 98.88% dengan rincian realisasinya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase %
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	15.600.001.000	15.279.740.097	97,95%
	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan	1.313.336.000	1.311.147.317	99,83%

	Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu			
	Pembentukan Badan Adhoc	7.842.331.000	7.842.330.100	100%
	Masa Kampanye Pemilu	2.227.000	2.227.000	100%
	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.221.422.000	1.217.182.050	100%
	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.376.399.000	1.376.397.800	100%
	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	6.612.000	6.61.2000	100%
	Penetapan Hasil Pemilu	11.437.000	11.437.000	100%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.848.174.000	2.835.460.677	99,55%

	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	158.642.000	156.640.968	98,74
Jumlah		30.380.581.000	30.039.175.009	98,88%

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Anggaran LPPA Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Baubau dalam menjalankan tugasnya sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Baubau berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Baubau Tahun 2020-2024.

Secara garis besar pelaksanaan dapat dikatakan penyelenggaraan KPU Kota Baubau Tahun 2024, juga termasuk didalamnya pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah dapat dilaksanakan secara optimal dengan capaian Realisasi Anggaran 98,88% dan menggunakan anggaran sebesar **30.039.175.009.-** dari lokasi anggaran Pagu dipa yakni sebesar **30.380.581.000.-**

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan disertai dengan penggunaan anggaran yang efisien. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari aparatur negara serta masyarakat.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan KPU Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan dan pendidikan pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Melakukan pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan guna untuk memastikan Data Pemilih yang akurat dan adapat mengidentifikasi data pemilih yang suda tidak memenuhi syarat maupun data Pemilih yang suda memenuhi syarat untuk didata menjadi wajib Pilih.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;

5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan, dan mengikuti bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK yang dilaksanakan oleh KPU atau KPU Provinsi;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
7. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Adapun Rekomendasi saran-saran KPU Kota Babau kepada KPU untuk kemajuan dan keberhasilan KPU adalah :

1. Perlu Melaksanakan Peningkatan Kinerja dalam pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan untuk meningkatkan realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja.
2. Peningkatan sinkronisasi anggaran dan kegiatan antara KPU RI dengan KPU di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan ini penting dilaksanakan agar kegiatan dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran sekaligus untuk meminimalisir revisi anggaran yang berkali-kali.